



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan :

HJ. FATHONAH, S.PD, No. KTP : 3402126706650002, alamat : Petet, Prangwedangan Rt.004, Rw.005, Kel. Potorono, Kec. Banguntapan, Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. DIKA PRATAMA, S.H.,M.H. ;

2. NUNUNG TRI HATMOKO, S.H.

Advokad, Penasihat Hukum / Konsultan Hukm, yang beralamat di Kantor Hukum DPA & PARTNERS INDONESIA, Perum Cepoko Griya Indah, Komplek Cempaka No. c.22, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Juli 2023, Nomor : 494/PDT/VII/2023, sebagai : **PELAWAN ;**

M E L A W A N

1. PT. BANK BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO).

Beralamat : di Jln. Cik Di Tiro No.3 Terban, Kec. Gondomanan
Kota Yogyakarta;

Sebagai : **TERLAWAN I ;**

**2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
YOGYAKARTA**

Berlambat : di Jl. Kusumanegara No.11, Kota Yogyakarta;

Sebagai : **TERLAWAN II;**

3. N a m a : MUDIYONO;

No. KTP : 3420122702730001

Berlambat di : di Petet, Prangwedangan Rt.004, Rw.005, Kel.
Potorono, Kec. Babguntapan, Bantul;

Sebagai : **TELAWAN III ;**

Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan No.64/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : **SRI SULARSIH;**
No. KTP : 3402126005790002
Beralamat : di Petet, Prangwedangan Rt.004, Rw.005, Kel.
Potorono, Kec. Babguntapan, Bantul;
Sebagai : **TERLAWAN IV;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Yyk, tertanggal 12 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 64/Pdt.G/2023/PN Yyk, tertanggal 12 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 9 Juli 2023 dan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 7 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta di bawah Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Yyk, tertanggal 12 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 20 Juli 2023 hadir menghadap di persidangan Kuasa Pelawan yaitu **Dika Pratama, S.H.,M.H..**, sedangkan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Kuasa Pelawan bahwa Pelawan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 64/Pdt.G/2023/PN Yyk., tertanggal 20 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Pelawan apabila permohonan Pencabutan Gugatan diajukan sebelum Terlawan memberikan Tanggapan / Jawaban terhadap

Hal 2 dari 5 Hal. Penetapan No.64/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pelawan, tetapi apabila Terlawan sudah memberikan Tanggapan / Jawaban, maka pencabutan harus mendapat persetujuan dari Terlawan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Pelawan masih dalam persidangan sebelum proses mediasi dan Para Terlawan belum memberikan Tanggapan / Jawaban atas gugatan Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pelawant tentang Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/ PN.Yyk., beralasan hukum karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pelawan dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PN. Yyk. pada Register Perkara Perdata ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pelawan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan pasal 271, 272 RV dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pelawan terhadap pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G./2023/PN Yyk ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G./2023/PN Yyk. tersebut pada daftar Register perkara perdata ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp. 217.00,00 (Dua ratus tujuhbelas ribu. rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 27 Juli 2023** oleh kami **Reza Tyrama, S.H..** sebagai Hakim Ketua, **Fitri Ramadhan, S.H.** dan **Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan No.64/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dengan tanpa hadirnya Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fitri Ramadhan, S.H..

Reza Tyrama, S.H.

Ttd

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MV. Nanik Setiasih.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan ATK/Proses	: R 75.000.00
- Pemanggilan	: Rp .42.000.00
- PNBP	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

----- +

J u m l a h

: Rp.217.000,00

(Dua ratus tujuhbelas ribu rupiah) .

Hal 4 dari 5 Hal. Penetapan No.64/Pdt.G/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

